# BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, perlu diubah karena belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Wakil.....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang Tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
12. Pimpinan adalah atasan langsung yang pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas..

## BAB II
## PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.

## BAB III
## Bagian Kesatu
## Susunan dan Kedudukan

### Paragraf 1
### Susunan

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari Jabatan Fungsional;

d. Bidang.....

d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Jabatan Fungsional;
e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari Jabatan Fungsional;
f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari Jabatan Fungsional;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Bidang Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengendalian mutu sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
d. penyiapan rekomendasi pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta pelayanan umum di Bidang kelautan dan perikanan;
e. pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya;

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan pengawasan, penaatan hukum, perlindungan laut dan pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan dan perikanan;
g. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan kelembagaan nelayan;
h. pelaksanaan pengelolaan pasar ikan;
i. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bidang pelayanan administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, Keuangan, perlengkapan, peralatan, asset, umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan perencanaan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
b. pembinaan umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, data, informasi, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi Keuangan dan asset; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

Paragraf.....

Paragraf 3
Bidang Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengolahan Hasil Perikanan, Pembinaan mutu dan Keamanan hasil perikanan serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Pengolahan Hasil Perikanan serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.
b. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis di bidang pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.
c. melakukan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha sekala mikro dan kecil.
d. melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran sekala mikro dan kecil.
e. melakukan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan di Kabupaten Simeulue.
f. melaksanakan koordinasi dengan dan atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.....

Paragraf 4
Bidang Perikanan Tangkap,

Pasal 14

Bidang Perikanan Tangkap merupakan unsur pelaksana teknis di bidang prasarana tangkap, tata ruang perikanan tangkap, pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan serta konservasi.

Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang prasarana tangkap, tata ruang perikanan tangkap, pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan dan konservasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana tangkap dan tata ruang perikanan tangkap;
b. melaksanakan pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan;
c. melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan atau grosir ikan dan konservasi;
d. melaksanakan pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan tangkap; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya merupakan unsur pelaksana teknis di bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha budidaya.

Pasal 18

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana dan perencanaan tata ruang perikanan budidaya;
b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;

c. melaksanakan.....

c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penanggulangan hama dan penyakit ikan;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan budidaya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan sarana, prasarana dan pengendalian sumber daya, rekomendasi perizinan usaha dan perlindungan hukum.

Pasal 21

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengawasan sarana dan prasarana, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan pasar ikan, perlindungan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perencanaan kegiatan bidang pengawasan sarana, prasarana, pengendalian sumber daya dan perlindungan hukum;
b. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan;
e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan tindak pidana pelanggaran;
f. melaksanakan rekomendasi perizinan yang terkait usaha perikanan dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA);
g. melaksanakan bantuan hukum dan penanganan nelayan yang terdampar;
h. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan pasar ikan;
i. melaksanakan penanganan tindak pidana perikanan;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB.....

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat.....

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekda menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal.....

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 32

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 33

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 34

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 35

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 21 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2017 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

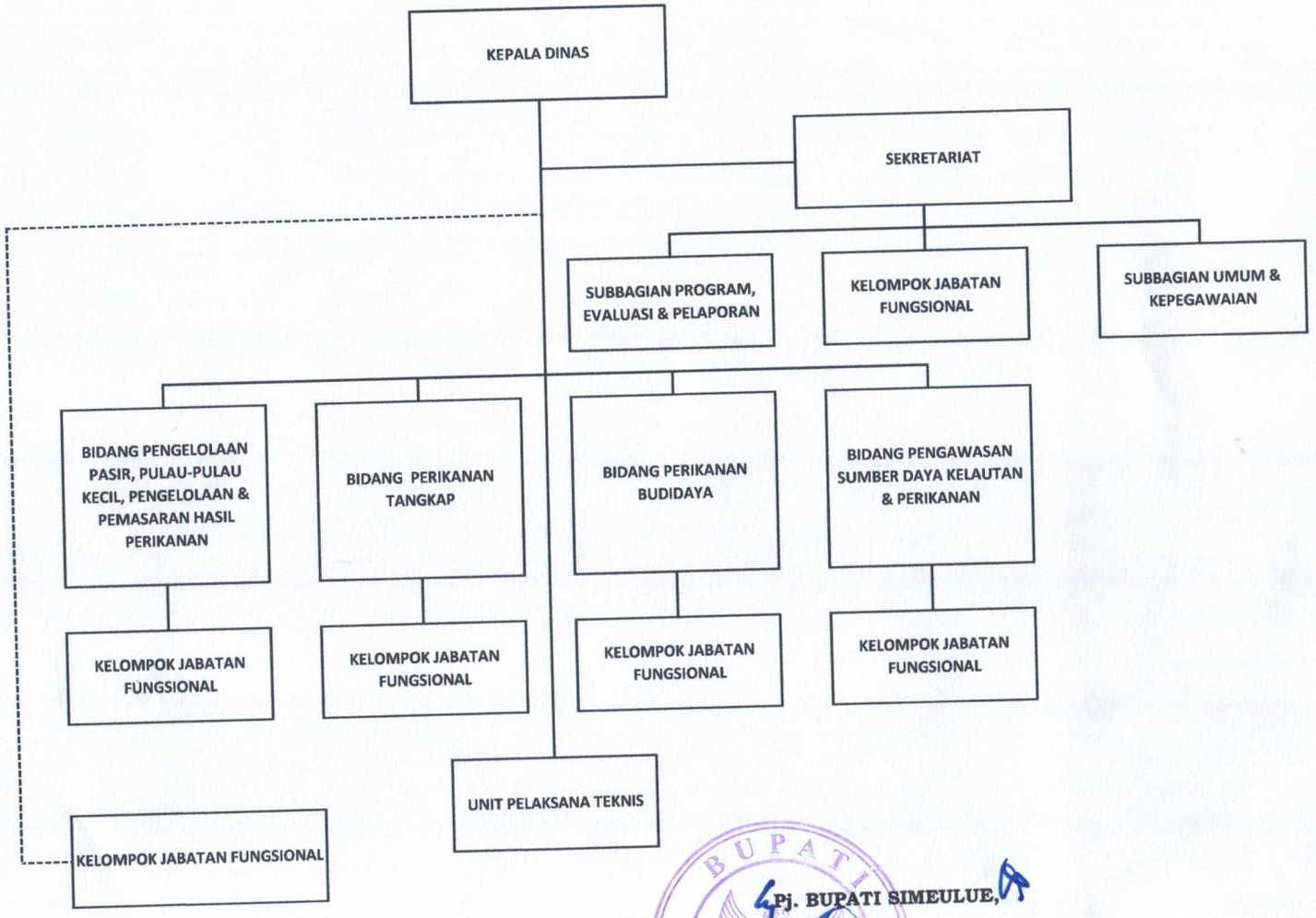
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 16
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
**KABUPATEN SIMEULUE**




Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH